November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

"Tema 6: Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan"

PENERAPAN E-TILANG BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI KABUPATEN BANYUMAS

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Email: dessips.80@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas tampaknya sudah semakin besar terjadi di jalanan Indonesia khususnya di wilayah hukum kabupaten Banyumas. Para pengendara seakan tidak lagi peduli dengan peraturan yang ada. Menerobos lampu lalu lintas, melewati batas zebra cross, hingga kurangnya kelengkapan kendaraan menjadi hal yang lazim ditemui. Salah satu langkah solusi yang tepat untuk melakukan penindakan dalam menegakkan tertib lalu lintas yang diambil Pemerintah Indonesia tersebut adalah dengan menerapkan sistem etilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television). Secara konseptual, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis secara kualitatif. Fokus pengkajian mengenai penerapan dan kendala sistem e-tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Banyumas, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana salah satunya adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hasil penelitian ini akan memaparkan secara komprehensif mengenai penerapan dan faktor kendala sistem e-tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Banyumas dan penanggulangannya, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran pengendara dalam tertib lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas.

Kata Kunci: E-Tilang, CCTV (Closed Circuit Television), Pelanggar

ABSTRACT

Traffic violations seem to have increased in the streets of Indonesia, especially in the legal area of Banyumas district. The drivers seemed to no longer care about the rules. Breaking through traffic lights, crossing the zebra cross, the lack of complete vehicles is common. One of the right solution steps to take action in enforcing the orderly traffic taken by the Government of Indonesia is to implement a CCTV-based e-ticket system (Closed Circuit Television). Conceptually, the settlement of cases of electronic traffic violations is a judicial process of a case of traffic violations held in an integrated manner based on electronics through the support of information systems and technology, as stated in Article

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

1 number 2 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 12 of 2016 concerning how to settle cases traffic violations. This study uses a sociological juridical approach qualitatively. The focus of the study on the application and constraints of the CCTV-Based e-tilang system on Traffic Offenders in Banyumas Regency, which was carried out using a legal effectiveness theory approach and the principle of judicial justice were fast, simple and low cost, one of which was a case check road traffic violations. The results of this study will describe comprehensively about the application and constraints of the CCTV-Based e-tilang system for Traffic Offenders in Banyumas Regency and its response, so that it can provide knowledge and understanding for the community and can increase motorists awareness in an orderly traffic in the jurisdiction of the Banyumas District Police.

Keywords: E-Tilang, CCTV (Closed Circuit Television), Offender

PENDAHULUAN

Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas di dalam undang-undang tersebut juga didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan

pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas marka jalan, alat

pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; usulan

kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan

kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengadaan CCTV dengan sistem e-tilang adalah

solusi yang tepat untuk melakukan penindakan dalam menegakkan tertib lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang

bagaimana penerapan E-tilang berbasis CCTV dan kendala-kendalanya di kabupaten

Banyumas dengan judul "PENERAPAN E-TILANG BERBASIS CCTV (CLOSED)

CIRCUIT TELEVISION) DI KABUPATEN BANYUMAS".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris, merupakan

penelitian yang memakai sumber data primer, dengan menggunakan metode pendekatan

yuridis sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan

untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap

permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, atikel serta

tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait

permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas

kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Kejahatan dalam KUHP diatur

pada Buku II yaitu tentang Kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku II yaitu

tentang Pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang

merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum

pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu

laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

95

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

Pelanggaran adalah overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran adalah (politis-on recht) dan kejahatan adalah (crimieel-on recht). Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Crimieel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor utama penyabab pelanggaran lalu lintas yaitu:³

a. Faktor Manusia

Pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya, diantaranya:

1. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopansantun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2013. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33

² J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, bina Cipta Bandung, hlm. 2-3

³ Warpani, Suwardjoko P, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2. Pengetahuan

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

3. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan diwujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab VII tentang Pengemudi.

b. Faktor Kenderaan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalan raya.

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

c. Faktor Jalan

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan R. Hermawan Kabid Prasarana Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.4

Tilang elektronik memang hal baru bagi Indonesia. Namun, bagi kota-kota maju, seperti Jakarta, Surabaya, Yogjakarta dan Semarang sudah lebih dulu diimplementasikan. Untuk mendeteksinya adanya pelanggaran lalu lintas ini maka pihak kepolisian Khususnya di Kota Purwokerto harus membangun sistem IT yang lebih baik seperti:5

- 1. Pendataan Kembali untuk pemilik kenderaan bermotor yang bersumber dari buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan pembuatan foto si pemilik sebagai kepemilikan kenderaan yang sudah terdaftar secara lengkap di Pusat Data Khusus Penanganan Sistem Tilang Elektronik agar dapat segera dicari datanya apabila si pengendara melakukan pelanggaran.
- 2. Dibangunnya sistem data jika kendaraan yang dipakai bukan milik nama yang tertera di buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Hal ini perlu dipikirkan, karena bisa saja kenderaan yang digunakan si pengendara bukanlah kenderaan miliknya dan bahkan pinjaman dari pihak keluarga,kerabat atau bisa jadi kenderaan hasil curian. Jadi pada saat si pengendara yang menggunakan bukan kenderaannya bisa terdeteksi

⁴ Wawancara dengan R. Hermawan Kabid Prasarana Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada 22 Maret 2018

⁵ Wawancara dengan R. Hermawan Kabid Prasarana Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada 22 Maret 2018

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

di sistem data yang telah dibuat dan datanya ini tidak akan diketahui oleh si pengendara.

- 3. Dibangunnya sistem data jika kenderaannya dijual dan dilanjutkan dengan pengurusan balik nama. Hal ini harus dilakukan dengan sistem yang lebih baik agar saat sanksi akan diberikan tidak merugikan pemilik kenderaan yang telah menjualnya kepada yang lain.
- 4. Dibangunnya sistem pembayaran untuk tilang elektronik Dalam hal ini kepolisian bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditunjuk sebagai media tempat pembayaran bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Kepala Dinhub Banyumas, Sugeng Hardoyo ada 13 (tiga belas) titik lokasi pemasangan CCTV yaitu di Tugu Adipura, Simpang Pancurawis, Karang Bawang, Samsat atau Patriot, Karang Pucung, Tanjung, Kalibogor, DKT atau GOR, Kebon Dalem, Berkoh dan Simpang Sri Maya. Untuk yang paling baru ada di Simpang Sawangan dan Simpang Jalan Bank.⁶

Kamera perekam yang dipasang di traffic light ini akan merekam kejadian di sekitar lokasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran oleh pengguna jalan, selanjutnya data nomor polisi atau plat nomor kendaraan tersebut akan dicocokan di Pusat Data Khusus Penanganan Sistem Tilang Elektronik. Kamera perekam ini dilengkapi dengan resolusi gambar yang tinggi agar nomor plat dan pengendara terlihat dengan jelas.

Saat pengendara melakukan pelanggaran, kamera perekam akan melakukan perekaman dan operator bagian monitoring akan segera memproses data perekaman sehingga dapat mencetak nama plat, atau identitas lainnya yang telah terhubung dengan sistem data dan pihak berwenang segera memproses pengiriman foto rekaman data pada alamat yang telah ada pada pihak berwenang serta memberikan tilang elektronik kepada si pelanggar tersebut dan nantinya di surat tilang itu, pelanggar akan diarahkan apakah langsung membayar denda melalui bank atau mengikuti sidang di waktu dan tempat sidang yang telah ditentukan dan juga surat tilang yang akan dikirim yakni berupa selembar kertas berisi foto kendaraan yang melanggar, nama pemilik serta jenis pelanggaran. Di sana tertera pula dimana lokasi kita melanggar, termasuk apa pasal yang dikenakan oleh petugas. Apabila si pemilik tidak menghiraukan atau tidak melakukan

⁶ https://radarbanyumas.co.id/akhirnya-tilang-e-cctv-diterapkan-di-purwokerto/

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

pembayaran atas peringatan tilang elektronik ini maka pihak berwenang akan menindaklanjuti dengan memblokir STNK.⁷

Penerapan E-Tilang berbasis CCTV di kabupaten Banyumas merupakan kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banyumas, menurut Sugeng Hardoyo saat ini pihaknya masih melakukan kordinasi dengan pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Banyumas, yang punya kewenangan untuk menindak dan menilang dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, hanya disampaikan teguran berupa himbauan dan anjuran untuk tertib berlalu lintas. Teguran disampaikan dari ATCS (Area Traffic Control System) Dinhub Banyumas, yang dapat didengar melalui speaker yang ada di ATCS. Menurut Sugeng, adanya E-tilang berbasis CCTV untuk menyadarkan masyarakat, terutama pengguna jalan agar tertib dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga E-tilang berbasis CCTV bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menyadarkan pengguna jalan akan pentingnya patuh pada peraturan lalu lintas saat berkendara, bentuk pelanggaran nantinya yang dapat ditindak yaitu saat menerobos lampu kuning menuju merah, saat menerobos lampu merah, berhenti melewati batas garis kendaraan, berkendara roda dua tidak memakai helm, atau tidak memakai sabuk pengaman, melanggar marka dan mainan HP saat berkendara. ⁸ Kepala Dinas Perhubungan Banyumas, Sugeng Hardoyo, mengungkapkan kendala menerapkan Etilang berbasis CCTV diantaranya adalah:⁹

- a. Tidak adanya integrasi data, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap plat nomor luar daerah maka tidak bisa dilakukan tilang, hanya peneguran saja.
- b. Belum adanya kesepakatan antara Sat Lantas Polres Banyumas sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan E-tilang berbasis CCTV dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pemegang sarana dan prasarananya.
- c. Server yang masih belum cukup menampung rekaman CCTV yang ada di seluruh wilayah kota Purwokerto dan cara penggunaan aplikasi e-Tilang melalui Cameraclosed Circuit Television (CCTV) yang masih sulit digunakan oleh

⁷ Wawancara dengan R. Hermawan Kabid Prasarana Lantas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada 2 April 2018

⁸ https://radarbanyumas.co.id/akhirnya-tilang-e-cctv-diterapkan-di-purwokerto/

⁹ Wawancara dengan Sugeng Hardoyo Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada 2 April 2018

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

masyarakat dan juga ketajaman CCTV belum mampu mendeteksi hingga pelat nomor polisi kendaraan bermotor hanya bisa merekam luarnya saja/ plat nomornya saja, belum sampai ke nomor seri.

d. Penggunaan aplikasi e-Tilang melalui (CCTV) tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Penerapan E-Tilang berbasis CCTV (Closec Circuit Television) di Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraanya E-tilang berbasis CCTV adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Banyumas, sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diberi tanggung jawab untuk menjalankan sebagai sumber daya pengelolaan dan pengolahan informasi atau yang berperan sebagai back-office dari aplikasi software IVMS-8600 (V2.41) intelligent transportation traffic monitor system di Bagian ATCS (Area Traffic Control System) Sebagai Bagian Pusat Kendali bagian ATCS (Area Traffic Control System), menjadi Admin dalam penerapan E-tilang berbasis CCTV ini sudah siap, kedua belah pihak masih berkoordinasi mengenai teknis pelaksanaanya, sehingga penerapannya masih dalam tahap sosialisasi, dalam sosialisasi tersebut, hanya disampaikan teguran berupa himbauan dan anjuran untuk tertib berlalu lintas. Teguran disampaikan dari ATCS (Area Traffic Control System) Dinhub Banyumas, yang dapat didengar melalui speaker yang ada di ATCS.
- 2. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan e-tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas adalah :
 - a. Tidak adanya integrasi data, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap plat nomor luar daerah maka tidak bisa dilakukan tilang, hanya peneguran saja.
 - b. Belum adanya kesepakatan antara Sat Lantas Polres Banyumas sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan E-tilang berbasis CCTV dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pemegang sarana dan prasarananya.
 - c. Server yang masih belum cukup menampung rekaman CCTV yang ada di seluruh wilayah kota Purwokerto dan cara penggunaan aplikasi e-Tilang melalui Cameraclosed Circuit Television (CCTV) yang masih sulit digunakan oleh

November 2018

Purwokerto

No. ISBN: 978-602-1643-617

masyarakat dan juga ketajaman CCTV belum mampu mendeteksi hingga pelat nomor polisi kendaraan bermotor hanya bisa merekam luarnya saja/ plat nomornya saja, belum sampai ke nomor seri.

d. Penggunaan aplikasi e-Tilang melalui (CCTV) tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Faesal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (Y A3).

J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, bina Cipta Bandung, hlm. 2-3

M. Hadjon, Philipus. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu

Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Risda Karya.

Warpani, Suwardjoko P, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

Wirjono Prodjodikoro, 2013. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33